

Kajian Yuridis Alih Fungsi Mobil Pribadi Dan Angkutan Umum Menjadi Usaha Bergerak: Implikasi Terhadap Hukum Transportasi Di Kota Pontianak

Ismawartati¹, David Banjarnahor², Tanti Anjelica³, Nur Hashima Trisna Wati⁴

(1,2,3,4) Universitas Tanjungpura

Email Penulis Corresponding: ismawartati@hukum.untan.ac.id, davidbanjarnahor89@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini membahas dengan mendalam fenomena alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak di Kota Pontianak, yang muncul sebagai respons adaptif masyarakat terhadap keterbatasan angkutan umum dan tekanan kebutuhan ekonomi. Penelitian ini mengungkapkan dampak hukum yang signifikan dari praktik tersebut terhadap pelaksanaan hukum transportasi, terutama terkait pengawasan, penegakan aturan serta ketertiban lalu lintas. Ketidaksesuaian fungsi kendaraan dengan dokumen resmi dan proses perizinan yang kompleks menimbulkan tantangan pengelolaan yang memerlukan sinergi kuat antara Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Organisasi Angkutan Darat. Kajian ini turut menegaskan pentingnya penguatan aspek hukum dan administratif serta edukasi masyarakat agar alih fungsi kendaraan dapat berjalan secara legal dan terkontrol, demi menjaga integritas sistem transportasi yang aman, tertib dan berkelanjutan. Metode yuridis empiris menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan alih fungsi kendaraan bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kolaborasi lintas lembaga yang efektif. Dalam konteks pembangunan transportasi Kota Pontianak, regulasi yang adaptif dan pengawasan intensif menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pelayanan angkutan umum. Dengan demikian kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas cakupan regulasi dan implikasi huku yang harus diperhatikan dalam sistem transportasi perkotaan yang dinamis sekaligus menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat.

Kata Kunci: Alih Fungsi Kendaraan, Hukum Transportasi, Pengawasan Administratif

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of private cars and public transportation being converted into mobile businesses in Pontianak City, which emerged as an adaptive response from the community to limited public transportation and economic pressures. This study reveals the significant legal impact of this practice on the implementation of transportation law, especially regarding supervision, enforcement of regulations, and traffic violations. The inconsistency of vehicle functions with official documents and the complex licensing process create management challenges that require strong synergy between the Regional Government, the Transportation Agency, the Police, and the Land Transportation Organization. This study also emphasizes the importance of strengthening legal and administrative aspects and public education so that vehicle conversion can proceed legally and in a controlled manner, in order to maintain the integrity of a safe, orderly, and sustainable transportation system. This study also emphasizes the importance of strengthening legal and administrative aspects and public education so that vehicle conversion can proceed legally and in a controlled manner, in order to maintain the integrity of a safe, orderly, and sustainable transportation system. Empirical legal methods show that the success of managing vehicle conversion depends on consistent law enforcement and effective cross-agency collaboration. In the context of Pontianak City's transportation development, adaptive regulations and intensive supervision are key to providing legal certainty for the public while supporting the smooth operation of public transportation services. Thus, this study makes an important contribution in clarifying the scope of regulations and legal implications that must be considered in a dynamic urban transportation system and serves as a basis for policy-making that is more responsive to the actual needs of the community.

Keyword: Vehicle conversion, Transportation law, Administrative supervision

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi dalam aspek sosial dan ekonomi di Kota Pontianak telah memengaruhi pola pemanfaatan kendaraan bermotor, khususnya dalam bentuk alih fungsi mobil pribadi dan angkutan

umum menjadi usaha bergerak (Djabbar, Agussalim, Azis, & Azis, 2024). Fenomena tersebut muncul sebagai respons adaptif masyarakat terhadap keterbatasan sarana transportasi umum yang memadai serta dorongan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak. Fenomena alih fungsi kendaraan tersebut mengubah peran kendaraan dari transportasi menjadi sarana usaha dan juga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan dalam tata kelola transportasi di wilayah ini. Keberadaan praktik tersebut membuat pengaturan dan pengawasan transportasi menjadi semakin kompleks dan menuntut perhatian khusus. Hal tersebut relevan dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur penggunaan kendaraan bermotor khusus untuk tujuan transportasi, baik yang bersifat pribadi maupun umum. Pengalihan fungsi kendaraan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dapat menimbulkan risiko pelanggaran yang berdampak pada penegakan hukum, keselamatan dan keteraturan lalu lintas (HAKIM, 2022). Kondisi tersebut menjadi relevan mengingat masih adanya praktik alih fungsi kendaraan yang kurang mendapat perhatian sinergis dari aparat pengawas dan masyarakat pengguna (Rizki, 2022).

Transportasi telah menjadi kebutuhan mendasar yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak masa lampau, menjadi sarana esensial dalam menunjang berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan budaya. Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk angkutan yang melayani fungsi pengangkutan, yang pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok utama yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang, yang dapat diperuntukkan bagi penggunaan umum maupun kepemilikan pribadi. Transportasi menjadi elemen penggerak utama dalam pembangunan daerah dan penghubung antar wilayah. Angkutan umum merupakan kendaraan yang disediakan oleh individu, pihak swasta, maupun pemerintah untuk mengangkut penumpang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain, yang dapat dimanfaatkan siapa saja dengan membayar tarif atau menyewa sesuai dengan kebutuhan perjalanan. Namun di sisi lain, keterbatasan penyediaan angkutan umum yang andal di Kota Pontianak mendorong masyarakat lebih memilih modifikasi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak yang fleksibel secara ekonomi. Namun, tanpa regulasi yang adaptif dan penegakan hukum yang konsisten, fenomena tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu sistem transportasi yang tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap ketentuan hukum yang mengatur alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak serta dampak hukumnya terhadap pelaksanaan hukum transportasi di Kota Pontianak menjadi penting untuk dilakukan (Berlinto, 2021).

Dalam upaya mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, angkutan umum memegang peran yang strategis sebagai fasilitas utama dalam menunjang mobilitas berbagai lapisan masyarakat secara luas. Fungsi angkutan umum selain mengantar penumpang atau barang juga menjadi penghubung sosial dan ekonomi yang vital sehingga membantu memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan penyediaan layanan transportasi yang merata dan terjangkau, angkutan umum memberikan akses yang lebih luas ke berbagai fasilitas, peluang kerja serta layanan publik yang mendasar sehingga dapat

memperkuat integrasi wilayah dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Oilinda & Rusdi, 2024). Peran angkutan umum dalam pertumbuhan ekonomi kota adalah nyata termasuk dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa serta menarik investasi, pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Transportasi umum yang efektif dan terkelola dengan baik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, sehingga berdampak positif terhadap pengurangan kemacetan dan polusi udara terutama di kawasan perkotaan yang padat. Pengembangan sistem angkutan umum yang terintegrasi dan ramah lingkungan menjadi kunci dalam menciptakan tata kota yang berkelanjutan dan berkualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, angkutan umum berfungsi sebagai jembatan sosial yang menghubungkan berbagai wilayah dalam kota maupun antar daerah, sehingga memperkuat interaksi sosial dan kegiatan ekonomi. Tarif yang dikenakan pada angkutan umum pun bervariasi dan disesuaikan dengan karakteristik layanan dan kebutuhan pengguna, guna menjamin keterjangkauan sekaligus kelayakan usaha bagi penyedia layanan (Lamganda, Aris, & Pranacitra, 2023).

Di Kota Pontianak, angkutan umum tradisional yang dikenal dengan sebutan “oplet” telah lama menjadi elemen penting dari sistem transportasi dalam kota. Keberadaan oplet tersebut menyediakan moda transportasi yang melayani masyarakat berbagai kalangan dan memperkaya dinamika sosial dan ekonomi setempat (Juliansyah, 2022). Namun demikian, pertumbuhan pesat kepemilikan mobil pribadi di Pontianak menimbulkan tantangan serius terkait sistem transportasi publik yang ada. Setiap tahun terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah mobil pribadi yang beroperasi di jalan raya, yang menciptakan tekanan pada kapasitas infrastruktur dan turut memperparah permasalahan kemacetan serta degradasi kualitas lingkungan (Ainunisyah, 2023). Fenomena ini terjadi oleh peningkatan jumlah kendaraan pribadi khususnya mobil, tetapi tidak terlepas sepeda motor yang mengakibatkan imbas penurunan penggunaan angkutan umum, maka harus dipahami sebagai hasil interaksi dinamis antara pertumbuhan penduduk, peningkatan daya beli masyarakat serta kebutuhan mobilitas yang semakin meningkat seiring perkembangan ekonomi (Haribasare, 2025). Namun tidak imbang dengan pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi, khususnya mobil pribadi dan angkutan umum yang efisien dan memadai maka mengakibatkan pergeseran fungsi kendaraan khususnya mobil pribadi dan angkutan umum tersebut menjadi usaha bergerak tanpa memenuhi regulasi yang berlaku. Peralihan fungsi tersebut membawa implikasi hukum dan sosial yang tidak dapat diabaikan, mengingat potensi gangguan terhadap tata kelola transportasi, ketertiban umum (Nuha, 2025).

Penurunan minat masyarakat terhadap angkutan umum merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah lonjakan penggunaan kendaraan bermotor secara masif, bahkan melampaui tingkatan sebelum terjadinya krisis. Selain itu, berkurangnya kenyamanan dalam moda transportasi menjadi alasan utama yang membuat masyarakat enggan memilih angkutan umum, disebabkan oleh kondisi angkutan yang kurang terawat serta adanya masalah terkait keamanan selama

perjalanan (Semiyanto, 2022). Kombinasi faktor tersebut menghasilkan dampak signifikan terhadap preferensi (kecenderungan) masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pada dinamika penggunaan moda transportasi dan tantangan sistem transportasi secara keseluruhan (Dinaka, 2024).

Di tengah situasi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan angkutan tersebut yang sebelumnya beroperasi kini telah menghentikan kegiatannya dan secara resmi hanya ada tiga perusahaan angkutan baru berbentuk koperasi yang masih menjalankan operasionalnya. Namun demikian, tidak semua kendaraan yang beroperasi tergabung dalam koperasi yang ada, atau bersedia ingin melaporkan keberadaannya pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Haris, Abdullah, Rizky, & Kasim, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dan restrukturisasi dalam sektor transportasi lokal yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, regulasi dan perubahan mobilitas masyarakat (SANJAYA, 2025). Selanjutnya terkait kendaraan yang enggan melapor pun mengakibatkan ketidakterpautan yang berpotensi menimbulkan masalah mulai dari lemahnya penegakan regulasi, kesulitan dalam pengawasan keselamatan dan kenyamanan layanan hingga berkurangnya pendapatan asli daerah yang seharusnya diperoleh dari pajak dan retribusi sektor transportasi. Selain itu, keberadaan armada yang beroperasi tanpa pengawasan formal juga dapat menimbulkan risiko terhadap kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Situasi tersebut menunjukkan perlu upaya strategis dari pemerintah kota dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan sosialisasi, pendataan angkutan untuk dilaporkan aktivitas operasional (Widjanarko & Prasetyawati, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu dengan mengadopsi pendekatan empiris yang mengkombinasikan pengumpulan data primer dan sekunder secara sistematis dan komprehensif (Desril, 2021). Observasi lapangan dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan data primer yang mencakup peninjauan langsung di lokasi penelitian yakni Kota Pontianak (Indriyani, Muttaqin, & Nurzaman, 2021). Observasi berperan penting untuk memperoleh gambaran nyata tentang implementasi dan dinamika di lapangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya data primer diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang menjadi subyek penelitian melalui wawancara mendalam dengan responden, informan dan narasumber yang memiliki pengetahuan dan peran langsung dalam praktik alih fungsi kendaraan tersebut. Penelitian yang dilakukan juga mengandalkan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan dan dokumen resmi meliputi bahan hukum primer seperti UU, PP, lalu bahan hukum sekunder berupa jurnal, analisis hukum serta bahan hukum tersier yang mencakup sumber pendukung lainnya (Triwibowo, 2024). Dengan menggunakan metode ini, maka penelitian bertujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu menganalisis ketentuan hukum yang mengatur alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak serta mengkaji dampak

hukum yang timbul dari praktik tersebut terhadap pelaksanaan hukum transportasi di Kota Pontianak (ASNA, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Yang Mengatur Alih Fungsi Mobil Pribadi Dan Angkutan Umum Menjadi Usaha Bergerak

Pengelolaan penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan umum yang dialihfungsikan menjadi usaha bergerak menghadirkan tantangan kompleks kaitan dengan tata kelola dalam mengatur penggunaannya dan tidak dapat dipandang sebelah mata karena melibatkan dua faktor yang saling berkaitan dan mempersulit pengaturan kendaraan pribadi dan angkutan umum yang digunakan untuk usaha bergerak: 1) Faktor ekonomi, yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan kendaraan tersebut dengan fleksibel serta minimnya biaya yang dimiliki untuk membayar biaya administrasi jika diberikan izin alih fungsi; dan 2) Faktor administratif terkait izin alih fungsi kendaraan, yaitu adanya proses yang timbul cukup panjang dalam pengurusan izin sehingga membutuhkan banyak waktu. Selanjutnya, salah satu penyebab pula menurunnya mutu pelayanan angkutan umum di Kota Pontianak yakni karena hampir seluruh armada oplet yang beroperasi dikelola secara perseorangan. Kondisi tersebut dapat terlihat dari ketidakmampuan para pemilik oplet untuk memenuhi persyaratan perizinan di bidang angkutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut, angkutan umum diwajibkan untuk dikelola oleh badan hukum guna memastikan pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat tengah menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan ekonomi di sektor layanan transportasi. Ketahanan ekonomi mengacu pada kondisi yang berhubungan dengan pendapatan finansial seseorang atau daerah agar tetap stabil sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup baik saat sekarang maupun sampai di masa mendatang. Kondisi perizinan yang belum memadai tersebut berdampak pada kemampuan sektor transportasi dalam mempertahankan stabilitas ekonomi yang penting bagi kesejahteraan masyarakat (Ismail et al., 2024).

Penegasan pentingnya peran pemerintah daerah dalam lingkup kota dalam mengawasi dan mengatur perubahan fungsi kendaraan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang berdasarkan pelimpahan kewenangan sehingga dirumuskan dan ditegakkan peraturan yang lebih spesifik, aplikatif dan kontekstual terkait alih fungsi kendaraan. Proses tersebut dapat berlangsung secara legal, terkontrol dan tidak mengganggu ketertiban serta keamanan transportasi publik. Pendekatan tersebut juga mendukung harmonisasi antara regulasi pusat, provinsi sampai kabupaten/kota dalam pengelolaan transportasi berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kewenangan daerah dalam menangani urusan

transportasi diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dipastikan terwujudnya ketertiban dan keamanan umum dalam penyelenggaraan transportasi di tingkat lokal. Salah satu alasan utama yang memengaruhi fenomena penggunaan mobil pribadi dan angkutan umum menjadi sarana untuk usaha bergerak adalah tekanan faktor ekonomi.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu dihadapkan pada kebutuhan untuk memenuhi berbagai aspek kehidupan agar dapat mencapai standar kesejahteraan yang layak, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Keterbatasan sumber penghasilan mendorong banyak orang untuk memanfaatkan aset yang dimiliki seperti kendaraan pribadi atau bekas angkutan umum sebagai alternatif sumber pendapatan tambahan, karena dengan mengalihfungsikan kendaraan menjadi tempat usaha bergerak, masyarakat berupaya meningkatkan daya usaha dan keberlangsungan ekonomi keluarga di tengah kondisi sosial ekonomi yang penuh tantangan. Ini lah sebagai upaya adaptasi masyarakat terhadap realitas ekonomi yang menuntut fleksibilitas sebagai modal produktif demi kelangsungan hidup (Wisdama, 2024).

Dinas perhubungan memiliki kebijakan tegas dan tidak pernah mengeluarkan izin untuk mobil pribadi maupun angkutan umum apabila kendaraan tersebut digunakan di luar peruntukannya karena setiap jenis kendaraannya memiliki mekanisme perizinan yang berbeda-beda. Pemberian izin berfungsi sebagai bentuk legalitas sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pemilik kendaraan dalam menjalankan aktivitas tertentu sesuai peruntukannya. Prosedur perizinan menjadi instrumen vital yang mengatur tahapan dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon agar izin dapat diterbitkan dengan sah. Persyaratan tersebut disusun dan diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh proses perizinan senantiasa mengacu pada aturan hukum yang resmi dan mengikat. Dinas Perhubungan memastikan pemberian izin menjamin legalitas dan menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam pengelolaan kendaraan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan tugas pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat Kabupaten/Kota, yang mencakup aspek penting seperti perencanaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan. Setiap aspek dijalankan secara terpadu guna memastikan sistem transportasi berjalan efektif, tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Aziz, 2022).

Dalam hal perencanaan, Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas penyusunan berbagai rencana strategis termasuk jaringan trayek transportasi, program teknis di bidang angkutan jalan, kereta api, perairan dan udara. Selain itu, perencanaan meliputi pengembangan sarana dan prasarana transportasi, penetapan rencana umum transportasi jalan di tingkat kota serta rancangan jaringan trayek dan perencanaan lain yang relevan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Dalam ranah pengaturan, Dinas Perhubungan mengelola pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. Hal tersebut mencakup penyusunan dan penyiapan bahan untuk menetapkan

tarif angkutan jalan seperti mikrolet dan bus kota serta tarif penumpang pada kereta api. Pengaturan juga meliputi aspek lain yang didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwali) Dinas Perhubungan sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan layanan transportasi publik secara efisien dan adil. Dalam pengendalian yang dilaksanakan menjadi bagian penting dalam tugas Dinas Perhubungan, karena berdasarkan Perwali Dishub No. 48. Bentuk pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dinas Perhubungan aktif melakukan sosialisasi sebagai langkah preventif dan edukatif, salah satu contoh konkrit adalah sosialisasi kewajiban penyedia jasa angkutan umum berbentuk badan hukum yang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan di sektor transportasi umum (Aldiansyah, 2024).

Kewenangan dalam pengawasan yang dimiliki Dinas Perhubungan berlandaskan pada ketentuan yang diatur secara rinci dalam Perwali Dishub yang sama, bahwa kewenangan tidak terbatas pada angkutan umum saja tetapi meliputi seluruh sektor operasional di bidang transportasi jalan. Fungsi pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh baik pemantauan rutin yang periodik maupun pengawasan insidental yang bersifat sementara, guna memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, operator transportasi, masyarakat memenuhi standar operasional dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan menjadi dua pilar dalam menjaga keteraturan dan keamanan sistem transportasi yang berperan penting menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib, aman bagi seluruh pengguna jalan. Di sisi lain, Pemerintah sebagai regulator memiliki kewajiban dalam penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengoperasian fasilitas ekonomi, sosial, pendidikan hingga ke aspek transportasi, yang ke semuanya merupakan tulang punggung mobilitas serta konektivitas antar wilayah. Penyediaan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan menjadi syarat mutlak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat sekaligus menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sumber daya manusia dan akses layanan publik secara merata.

Alih fungsi kendaraan, baik yang berstatus kendaraan pribadi maupun angkutan umum menjadi usaha bergerak untuk kegiatan seperti berdagang, bukanlah merupakan kewenangan dinas perhubungan Kota Pontianak. Hal ini disebabkan kendaraan tersebut telah memiliki dokumen resmi seperti STNK, BPKB dan surat lainnya yang harus disesuaikan jika terjadi perubahan fungsi. Untuk proses perubahan dokumen termasuk STNK dan Kartu Izin Registrasi (KIR) memiliki teknis yang cukup kompleks dan tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan tingkat kota melainkan langsung menjadi kewenangan Kementerian tingkat pusat maupun kantor provinsi Kalbar. Hal tersebut mengakibatkan peran dinas perhubungan Kota Pontianak terbatas dalam mengawasi kendaraan yang dialihfungsikan sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi penting untuk memastikan pengelolaan kendaraan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya kendaraan pribadi yang awalnya diperuntukkan khusus untuk mengangkut penumpang mengalami kendala apabila dialihfungsikan untuk keperluan usaha bergerak karena memerlukan perubahan status dan dokumen berjalan yang memakan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit. Kebijakan perundang-undangan yang mengatur pergeseran fungsi kendaraan menempatkan tanggung jawab administrasi pada tingkat provinsi sehingga pengawasan dan perizinan lebih terpusat. Penegakan aturan akan berimplikasi pada terjaminnya keselamatan, ketertiban dan keberlanjutan pelayanan transportasi. Mobil pribadi dan angkutan umum yang digunakan sebagai sarana usaha bergerak wajib memenuhi ketentuan yang telah diatur, jika tidak maka kendaraan tersebut seharusnya tidak diizinkan beroperasi sebagai alat usaha yang bergerak bebas. Apabila mobil pribadi dan angkutan umum hendak difungsikan sebagai sarana usaha maka harus mematuhi persyaratan yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat memperoleh izin beroperasi di bawah pengawasan sesuai dengan aturan (Asyari, 2021).

Dampak Hukum Yang Timbul Dari Alih Fungsi Mobil Pribadi Dan Angkutan Umum Menjadi Usaha Bergerak Terhadap Pelaksanaan Hukum Transportasi

Kondisi terkini menunjukkan tantangan yang cukup berat bagi keberlangsungan usaha angkutan umum yang semakin sulit untuk beroperasi secara normal sekaligus memberikan keuntungan. Hal tersebut dirasakan pula oleh pemilik mobil pribadi yang menghadapi keterbatasan dalam menemukan lokasi strategis untuk menjalankan usaha. Dalam situasi seperti itu, maka opsi mengalihkan fungsi kendaraan adalah solusi utama yang dipilih oleh banyak masyarakat atau pelaku usaha. Transformasi kendaraan tersebut bukan hanya sekadar upaya bertahan, tetapi sebagai strategi untuk mengembangkan peluang usaha lain yang mampu menjawab kebutuhan hidup sehari-hari yang kian tidak menentu.

Bukti adaptasi kreatif dalam menghadapi perubahan ekonomi dan sosial adalah nyata dan menggambarkan realitas baru di masa sekarang. Salah satu bentuk nyata dari adaptasi ini adalah peran penting jasa angkutan umum dalam mewujudkan pembangunan perekonomian, dalam mewujudkan hal tersebut keberadaannya memerlukan perhatian dan penanganan serius untuk memastikan fungsi dan kontribusinya berjalan optimal. Perubahan fungsi kendaraan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks (Lidinnasa, 2022). Alih fungsi dapat mengganggu keteraturan sistem transportasi yang telah diatur dalam perundang-undangan karena kendaraan yang seharusnya beroperasi sebagai kendaraan pribadi atau angkutan umum kini digunakan untuk aktivitas usaha yang berbeda. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan peraturan, karena kendaraan tersebut diduga menjadi tidak memenuhi standar keselamatan, perizinan dan teknis yang berlaku untuk operasional yang baru.

Dalam menghadapi dinamika perkembangan kota besar, muncul kebutuhan mendesak untuk mengubah paradigma dalam memahami peran dan keterkaitan antara berbagai aspek infrastruktur serta layanan informasi, menciptakan sistem transportasi yang layak dan berkelanjutan tetap menjadi tantangan

utama di kota besar di Indonesia (Kusumastito, 2022). Penerapan konsep perencanaan kota yang lebih terpadu dan padat, yang didukung pula oleh layanan angkutan umum yang handal serta mobilitas non bermotor termasuk penyediaan fasilitas lengkap bagi pejalan kaki menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap kota demi kualitas hidup yang lebih baik. Namun, alih fungsi kendaraan yang tidak diiringi dengan pengawasan dan pengendalian ketat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum seperti pelanggaran terhadap standar keselamatan, ketertiban dan perizina transportasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan harus memperkuat peranannya dalam menegakkan aturan agar perubahan fungsi kendaraan dapat terkelola dengan baik, memastikan bahwa pelaksanaan hukum transportasi tetap berjalan secara adil dan teratur.

Alih fungsi kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berpotensi menimbulkan masalah hukum dan mengganggu keteraturan sistem transportasi. Dengan adanya pendidikan masyarakat yang efektif, diharapkan dapat memahami konsekuensi hukum dari perubahan fungsi kendaraan serta pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku. Salah satu langkah yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak setidaknya mendukung dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, yakni dengan melaksanakan Dikmas Lantas yaitu pendidikan masyarakat tentang keselamatan dan tata tertib berlalu lintas. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi erat antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Selaras dengan upaya tersebut, pelaksanaan operasi terpadu dan koordinasi dengan kepolisian menjadi kunci dalam menanggulangi permasalahan yang timbul akibat alih fungsi kendaraan yang tidak sesuai regulasi. Kegiatan kolaboratif secara bersama-sama melakukan pengendalian terhadap perilaku masyarakat khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan terintegrasi dan memastikan kepatuhan. Dalam upaya meminimalisir pelanggaran yang dilakukan masyarakat, sinergi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan proses pengendalian serta memberikan tindakan tegas kepada pelanggar aturan (Rizqiyah, 2023).

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan berdasarkan Pasal 264 UU No. 22 Tahun 2009, maka pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan dua pihak yaitu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, dalam Pasal 265 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemeriksaan kendaraan dilakukan secara berkala maupun insidental sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga meminimalisasi pemeriksaan berulang yang dapat merugikan masyarakat, sedangkan pemeriksaan insidental mencakup tindakan petugas terhadap pelanggaran yang terjadi secara langsung, dan pelaksanaan operasi kepolisian menitikberatkan pada aspek keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan sekaligus upaya penanganan kejahatan. Sedangkan Pasal 266 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur

“keadaan tertentu” yang menjadi dasar dilaksanakannya pemeriksaan diantaranya peningkatan jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tingginya tingkat pelanggaran terkait perizinan angkutan umum.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selalu melewati proses evaluasi yang berkelanjutan dengan tetap menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kewenangan dalam penertiban dan penindakan angkutan umum secara resmi di bawah Satuan Lalu Lintas. Namun, mengingat adanya dampak hukum yang timbul dari alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak terhadap pelaksanaan hukum transportasi maka dituntut agar instansi terkait meningkatkan pengawasan secara intensif, karena langkah ini berguna untuk memastikan ketertiban dan keamanan pengguna jalan tetap terjaga sekaligus menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten (ASTUTI, 2025).

Perubahan fungsi kendaraan dari status aslinya memerlukan perhatian khusus dalam aspek administrasi, mengingat kendaraan yang dialihfungsikan telah memiliki dokumen resmi seperti STNK dan BPKB, perubahan fungsi kendaraan diikuti dengan penyesuaian administratif yang melibatkan pengurusan ulang dokumen tersebut. Namun, proses pengurusan perubahan STNK dan KIR tidak berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pontianak melainkan dikelola Perhubungan Instansi Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut membuat akses terhadap perizinan menjadi sulit bagi para pemilik kendaraan, baik karena tingginya biaya maupun lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur administratif. Terjadinya celah dalam pengawasan dan penegakan peraturan terkait kendaraan yang dialihfungsikan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta pelanggaran dalam pelaksanaan hukum transportasi di tingkat lokal. Ketidakesesuaian fungsi kendaraan dengan dokumen resmi memunculkan risiko terhadap keselamatan pengguna jalan, ketertiban lalu lintas serta kualitas pelayanan angkutan umum yang diharapkan dapat terjaga. Selain itu, peran terbatas Dinas Perhubungan Kota Pontianak menghadirkan tantangan dalam sinergi antar lembaga yang bertugas dalam regulasi dan pengendalian transportasi (As, 2021).

Selanjutnya, dampak hukum yang timbul dari alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak memiliki implikasi serius khususnya dalam pengawasan dan penegakan aturan, berdasarkan organisasi angkutan darat (Organda) dipahami bahwa pelaksanaan regulasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keteraturan dan keselamatan di sektor transportasi. Organda turut menegaskan pentingnya mengikuti aturan yang berlaku karena ketidakpatuhan seperti mobil pribadi menjadi taksi gelap atau angkutan umum ilegal dapat merugikan banyak pihak, hal tersebut menunjukkan setiap pelanggaran menimbulkan risiko hukum dan berdampak sosial. Organda tidak memiliki kewenangan menindak secara langsung namun turut bersama sebagai pengawas bersama Dinas Perhubungan, di samping hal tersebut organda menyoroti perlunya peran aktif pemerintah untuk menegakkan

keberlangsungan transportasi yang tertib dan aman pasca pasif akibat perubahan teknologi dan pola mobilitas masyarakat (GOJALI, 2023). Terkait izin pada alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum jika tidak diatur secara resmi maka berpotensi merugikan masyarakat luas, mengingat pentingnya menjaga ketertiban dan kepastian hukum di sektor transportasi. Oleh karena itu, penguatan aspek hukum dan administratif penting untuk memastikan bahwa proses alih fungsi kendaraan pribadi dan angkutan umum dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menjaga integritas sistem transportasi di Kota Pontianak

SIMPULAN

Alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak di Kota Pontianak menunjukkan respons adaptif masyarakat terhadap tuntutan ekonomi dan keterbatasan angkutan umum yang memadai. Namun, fenomena tersebut menimbulkan berbagai tantangan hukum dan pengelolaan transportasi yang kompleks, terutama karena ketidaksesuaian antara fungsi kendaraan dan dokumen resmi serta keterbatasan kewenangan pengawasan oleh instansi terkait. Ketidakpatuhan terhadap regulasi akan mengancam keselamatan dan keteraturan lalu lintas dan turut pula mengganggu kelangsungan pelayanan angkutan umum yang profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Organisasi Angkutan Darat menjadi penting untuk memperkuat pengawasan, penegakan aturan dan edukasi masyarakat dalam menjamin regulasi berjalan efektif dan terpadu.

Penguatan aspek hukum dan administratif serta akses perizinan yang melibatkan koordinasi lintas lembaga diperlukan agar proses alih fungsi kendaraan dapat dilakukan secara legal dan terkontrol. Pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan sistem transportasi yang aman, tertib dan berkeadilan di Kota Pontianak. Keberhasilan pengelolaan alih fungsi kendaraan bergantung pada penegakan hukum dan keterlibatan aktif semua pihak dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat, sekaligus memastikan integritas sistem transportasi yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan kota secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainunisya, N. (2023). *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Kereta Api Dan Pengangkutan Barang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Opgehaal Van [Https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/30224](https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/30224)
- Aldiansyah, M. (2024). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Kehilangan Barang Di Area Parkir Di Kota Parepare*. Universitas Muhammadiyah Parepare.

- As, A. R. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol Pp Di Sepanjang Jalan Hr. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau. Opgehaal Van [Https://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/16253](https://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/16253)
- Asna, A. (2025). *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Pada Pt. Priybita Transportasi Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Astuti, T. I. A. (2025). *Implementasi Pelayanan Terhadap Penumpang Roro (Roll On-Roll Off) Di Pelabuhan Rupat-Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Opgehaal Van [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/Id/Eprint/85799](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/Id/Eprint/85799)
- Asyari, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Laban Berjalan (Studi Putusan Nomor 2/Pid. C/2019/Pn. Plp)*. Universitas Hasanuddin.
- Aziz, M. Y. H. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengembalian Barang Cash On Delivery (Cod) Yang Telah Dibuka (Studi Kasus Pada J&T Ekspres Bandungan)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Opgehaal Van [Https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/25863](https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/25863)
- Berlinto, W. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemilik Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 599–614.
- Desril, R. (2021). Pembaharuan Hukum Transportasi Di Era Disrupsi Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Pembaharuan Hukum Transportasi Di Era Disrupsi Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan*.
- Dinaka, A. A. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Penutupan Akses Jalan Warga Secara Sepihak Oleh Pemilik Tanah (Putusan Nomor 14/Pdt. G/2021/Pn. Pg)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Opgehaal Van [Https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/33629](https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/33629)
- Djabbar, Y., Agussalim, A., Azis, A., & Azis, I. (2024). Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 287–295. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.674>
- Gojali, G. (2023). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Kemanfaatan (Studi Putusan Nomor: 382/Pid. Sus/2021/Pn Spt)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Opgehaal Van [Https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/32110](https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/32110)
- Hakim, M. B. A. L. (2022). *Analisis Yuridis Normatif Pemidanaan Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Objek Fidusia Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Putusan Nomor: 68/Pid. B/2015/Pn Tgl)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Opgehaal Van [Https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/25859](https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/25859)

- Haribasare, I. C. (2025). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Zebra Cross Untuk Pejalan Kaki Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Lex Privatum*, 15(2).
- Haris, O. K., Abdullah, S. A., Rizky, A., & Kasim, I. S. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Modifikasi Over Dimension Pada Angkutan Barang Perusahaan Pengangkutan. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 488–503. <https://doi.org/10.33772/Holresch.V6i2.772>
- Indriyani, D., Muttaqin, Z., & Nurzaman, R. A. (2021). Urgensi Pengaturan Izin Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Otopet) Di Kota Bandung. *Simbur Cahaya*, 58–78.
- Ismail, N., Gunarto, M. P., Sulistiawati, L. Y., Tt, A. S. A., Wicaksono, D. A., Yurista, A. P., ... Dwilaksana, C. (2024). *Ojek Online: Problematika Dan Peluang Pengaturannya Di Indonesia-Rajawali Pers*. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Juliansyah, F. M. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Mobil Berteknologi Auto Pilot Ditinjau Dari Perspektif Hukum Lalu Lintas Jalan Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2(2), 794–805.
- Kusumastito, H. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Lamganda, S., Aris, U., & Pranacitra, R. (2023). Kekosongan Hukum Pengaturan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan. *Jurnal Multidisiplin Debasen (Mude)*, 2(3), 639–650. <https://doi.org/10.37676/Mude.V2i3.4723>
- Lidinnasa, A. A. N. (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Mobil Angkutan Umum Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Nuha, S. H. (2025). *Disharmonisasi Peraturan Sepeda Motor Roda Dua Sebagai Angkutan Bermotor Umum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Oilinda, A. I., & Rusdi, A. M. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Risiko Kecacatan Produk Bagi Konsumen Mobil Listrik Dengan Fitur Kendali Otomatis (Self-Driving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.37721/Constitutum.V2i2.1477>
- Rizki, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Peran Perusahaan Angkutan Umum Dalam Pemenuhan Kenyamanan Dan Keselamatan Penumpang (Studi Kasus Pt. Bintang Sempati Star)*. Uin Ar-Raniry. Opgehaal Van <http://repository.ar-raniry.ac.id/>
- Rizqiyah, R. (2023). *Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2022 Di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Masalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Opgehaal Van <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/60172>

- Sanjaya, A. R. (2025). *Pengaturan Penentuan Biaya Ongkos Jasa Perusahaan Transportasi Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Opgehaal Van [Https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/39864](https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/39864)
- Semiyanto, S. (2022). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Alih Fungsi Objek Sewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Toko (Ruko) Di Kabupaten Klaten*. Universitas Islam Sultan Agung. [Https://Doi.Org/Https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/26223](https://doi.org/https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/26223)
- Triwibowo, B. (2024). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di Pt. Bank Pengkreditan Rakyat Cabang Gunung Kawi Ungaran)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Opgehaal Van [Https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/33591](https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/33591)
- Widjanarko, M. E. M., & Prasetyawati, E. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Mobil Autopilot. *Iblam Law Review*, 4(1), 209–227. [Https://Doi.Org/10.52249/Ilr.V4i1.245](https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i1.245)
- Wisdama, N. W. (2024). *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Makelar Dalam Jual Beli Mobil*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. [Https://Doi.Org/Https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/38003](https://doi.org/https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/38003)